



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.(0751)7051260, Fax.(0751)7055628
e-mail: info@unp.ac.id. Homepage: http://www.unp.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 1520/UN35/KP/2022

TENTANG:

**PENERIMAAN CALON DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen Tetap Non PNS dilingkungan Universitas Negeri Padang (UNP), maka bersama ini kami umumkan bahwa pada tahun 2022 UNP akan melaksanakan penerimaan calon Dosen Tetap Non PNS dan tenaga kontrak Non Kependidikan dan Laboran dengan formasi dan kualifikasi sebagai berikut:

NO	Kualifikasi Ademik	Jumlah
1.	S1 Dokter + S2 Master Biomedis Anatomi/ Mikrobiologi/ Parasitologi/ Farmakologi/ Histologi/ Biokimia	6
2.	S1 Dokter + S2 Kesehatan Masyarakat /S2 Manajemen RS	2
3.	S1 Dokter + S2 Kedokteran Kerja	1
4.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Dalam	1
5.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Anak	1
6.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Bedah	1
7.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Kebidanan dan Kandungan	1
8.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Patologi Anatomi	1
9.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Ilmu Penyakit Patologi Klinik	1
10.	Dokter Spesialis 1 – Dokter Layanan Primer	1
11.	S1 Sarjana SAINS Biologi	2
12.	S1 Sarjana SAINS Kimia	2
13.	S1 Sarjana Olahraga	1
14.	D3/D4 Analis Kesehatan	1
15.	S1 Tenaga Administrasi	1

I. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sehat Jasmani dan Rohani;
3. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Polri atau TNI;
6. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022, kecuali bagi pelamar dengan kualifikasi S3 (Doktor) maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun; dan
7. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi / lembaga/ perusahaan/ perguruan tinggi;
8. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun program studi yang sesuai dengan persyaratan jabatan, yang dibuktikan dengan fotokopi/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:

1. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, dari Perguruan Tinggi terakreditasi A dan Program Studi terakreditasi minimal B;
2. Lulusan dari Perguruan Tinggi yang menerapkan sistem Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1 minimal 3.00 (skala nilai 0-4); dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S2 minimal 3.5 (skala nilai 0-4);

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Membuat surat lamaran secara tertulis dalam *Bahasa Indonesia, ditulis tangan menggunakan tinta hitam* ditujukan kepada: **Rektor Universitas Negeri Padang**;
2. Surat lamaran dilampiri:
 - a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 dan /atau S3 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (contoh surat terlampir);
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (ditulis nama dibalik foto);
 - e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna kuning.
3. Surat Lamaran beserta semua berkas pendukung di unggah (*upload*) melalui email wr1@unp.ac.id paling lambat pada tanggal **16 Mei 2022**. Berkas lamaran yang di upload harus hasil scan dari dokumen asli dalam pdf
4. Untuk berkas lamaran dalam bentuk *hard copy* diserahkan kepada Sekretariat Wakil Rektor 1 UNP paling lambat pada tanggal **19 Mei 2022** via pos.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.(0751)7051260, Fax.(0751)7055628

e-mail: info@unp.ac.id. Homepage: http://www.unp.ac.id

III. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan/persyaratan seleksi yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar/tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap Non PNS/Dosen Tetap Non PNS.
3. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Dosen Tetap Non PNS UNP Tahun 2022 dapat melalui: Sekretariat WR1 UNP Hp +62812-6824-6794.
4. Seluruh tahapan seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA PAPAN**.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Padang, 20 April 2022

Rektor Universitas Negeri Padang



Prof. Ganefri, Ph,D

NIP.19631217198903 1 003